



Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Di Desa Lolotua Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya

Hadibah Zachra Wadjo^{1*}, Yeheskel Wessy², Stelvia Wemly Noya³, Yanto Ikinamin⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3,4} Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia.

 : dibawadjo@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Settlement of Infidelity Cases According to Customary Law in Lolotua Village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. The problem in this legal research is how to resolve cases of infidelity. In accordance with the problem formulation in this legal research, the problems found in the indigenous community in Lolotua are cases of infidelity which occur either between husband and wife of another person or between a husband or wife and another man or woman outside of the husband and wife relationship. That if the case of infidelity occurs, there are also customary fines that can be implemented by Saniri Negeri Lolotua as a customary institution that upholds customary values that have been violated by individuals in society. This research is a normative juridical research, a problem solving approach through a conceptual approach, a statutory approach and a case approach, then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of the research show that the resolution of cases of infidelity through customary criminal sanctions in Lolotua Village is carried out by requesting responsibility for men to marry girls. If the woman is the wife of the person who committed the affair then a customary fine is implemented, if they do not comply with the request to marry the girl then it is implemented. Customary fines, if you are someone's wife then you are obliged to fulfill customary obligations, namely customary fines to the girl and the wife or husband of the person who has been harmed by the actions carried out by the parties. The mechanism for resolving and administering customary sanctions in Lolotua can be accepted and implemented by customary sanctions because it is adhered to by the Lolotua indigenous community and its existence is recognized in the national legal system. Due to this, the implementation of customary fines as a form of fulfilling customary obligations by the parties in cases of infidelity or adultery is still enforced in society because it has coercive power which is implemented by the Saniri of Lolotua State, these customary sanctions are seen as fulfilling a sense of justice for Indigenous Peoples Lolotua.

Keywords: Settlement; Infidelity; Customary Fines.

Abstrak

Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Di Desa Lolotua Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimana bentuk penyelesaian Kasus Perselingkuhan. Sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian hukum ini maka persoalan yang ditemukan dalam masyarakat adat di Lolotua adalah kasus perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Bahwa dengan terjadinya kasus perselingkuhan dimaksud maka ada pula sanksi denda adat yang dapat dilaksanakan oleh Saniri Negeri Lolotua sebagai lembaga adat yang menegakan nilai-nilai adat yang telah dilanggar oleh orang-orang dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatan penyelesaian masalah melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian kasus perselingkuhan melalui sanksi pidana adat di Desa Lolotua dilaksanakan dengan cara permintaan pertanggungjawaban kepada laki-laki

1 | Yanto Ikinamin, Yeheskel Wessy, Hadibah Zachra Wadjo, Stelvia Wemly Noya. "Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Di Desa Lolotua Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya"

untuk menikahi gadis, jika perempuan merupakan isteri orang yang melakukan perselingkuhan maka dilaksanakan denda adat, jika tidak memenuhi permintaan untuk kawin dengan gadis maka dilaksanakan denda adat, jika merupakan istri orang maka wajib melakukan pemenuhan kewajiban adat yakni denda adat kepada gadis dan isteri maupun suaminya orang yang telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. Mekanisme penyelesaian dan pemberian sanksi adat di Lolotuara dapat diterima dan dilaksanakan sanksi adat oleh karena ditaati oleh masyarakat adat Lolotuara dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Terhadap itu maka, pelaksanaan sanksi denda adat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat oleh para pihak dalam kasus perselingkuhan atau perzinahan masih tetap diberlakukan dalam masyarakat oleh karena memiliki kekuatan memaksa yang dilaksanakan oleh Saniri Negeri Lolotuara, terhadap sanksi adat tersebut dipandang sebagai pemenuhan rasa keadilan kepada Masyarakat Adat Lolotuara.

Kata Kunci: Penyelesaian; Perselingkuhan; Denda Adat.

PENDAHULUAN

Konteks kehidupan sosial dalam masyarakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum sebagai tata atau pedoman tingkah laku sebagaimana adagium hukum *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum, sehingga masyarakat Indonesia menjadi suatu negara *rechts staat* artinya yang berdasarkan hukum, pada sistem hukum Indonesia terdapat tiga system hukum yang menjadi bagian tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya diantaranya hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.¹ Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat setempat oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada masing-masing daerah yang masih menganut dan melaksanakan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan normatif Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 NRI mengatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Norma hukum merupakan yang mengatur perilaku manusia, norma dimaksud hidup dan berkembang dalam setiap tingkah laku pergaulan masyarakat dan selanjutnya menjadi aturan ataupun hukum yang mengikat tingkah laku setiap warga masyarakat sebagai pemeluk dan di pada beberapa tempat dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat tersebut memuat tentang adanya hukum yang mengatur permasalahan kekeluargaan, harta benda dan terdapat juga hukum *delict adat* yang disebut juga sebagai hukum pelanggaran adat atau hukum pidan adat. Delik adat ialah merupakan aturan-aturan hukum adat yang dapat mengatur suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang dianggap salah yang memiliki akibat terganggunya keseimbangan dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga perlu diselesaikan permasalahan tersebut agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu dan damai. Budaya dan adat-isti adat bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika tidaklah mati melainkan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan suatu kelompok masyarakat yang senantiasa bergerak atau dinamis mengikuti proses dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia.²

Kearifan masyarakat adat Indonesia secara umum bercorak magis-religios dan secara detail terkristalisasi dalam setiap hukum masyarakat lokal yang hidup dan dinamis yang

¹ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993, h. 3.

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982, h. 12-13.

kemudian pada pandangan antropologi hukum dapat disebut *customary* atau hukum kebiasaan ataupun disebut hukum tidak resmi (*unofficial law*), *folk law* (hukum rakyat), *unwritten law* (hukum tidak tertulis), (*indigenous law*) hukum penduduk asli, yang kemudian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara disebut hukum adat (*adatrecht /adatlaw*).³

Setiap anggota masyarakat atau subyek hukum mempunyai kepentingan hukum yang beragam, dalam wujud kepentingan ini merupakan sifat kemanusiaan yang berada dalam diri setiap subyek hukum. Kalau keinginan ini sudah matang dan menimbulkan berbagai usaha untuk melaksanakannya, maka disitulah mulai ada bentrokan antara pelbagai kepentingan subyek hukum yang juga dapat melibatkan anggota masyarakat dan masa yang besar pula.⁴ Masyarakat adat Desa Lolotua merupakan kesatuan masyarakat adat yang bertempat di Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya, dan secara geografis Kecamatan Pulau Lakor merupakan bagian dari kepulauan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Secara umum kesatuan masyarakat adat Lolotua yang mendiami Kecamatan Pulau Lakor memiliki budaya dan adat istiadat yang sama yakni budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta. Kalwedo dalam pengertian yang dikutip dari Wikipedia⁵ adalah budaya atau adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki nilai sosial dalam keseharian pergaulan hidup dan merupakan nilai sacral dan religius yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya atau adat istiadat Kalwedo merupakan keluhuran budi yang mempersatukan masyarakat dalam sebuah kekerabatan adat dan budaya, dimana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa bersama. Nilai Kalwedo diwujudkan dalam kekerabatan adat atau kekeluargaan lintas pulau dan negeri yaitu; *inanara ama yali* (saudara perempuan dan laki-laki). *Inanara ama yali* menggambarkan tentang pedoman hidup dan pusaka kemanusiaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat Maluku Barat Daya yang meliputi pikiran, perilaku, totalitas hati dan jiwa.

Hukum adat oleh Cornelis Van Vollenhoven adalah totalitas aturan yang mengatur tingkah laku positif atau perilaku baik yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum walaupun dalam keadaan tidak dikodifikasi. Perilaku positif inilah memiliki makna hukum yang diberlakukan sejak dulu sampai sekarang, sedangkan sanksi adalah adanya reaksi sebagai konsekuensi dari pihak tertentu terhadap suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Sejalan dengan pemikiran dari Cornelis Van Vollenhoven di atas bahwa kesatuan masyarakat adat Lolotua masih memegang prinsip nilai adat-isti adat dari Kalwedo dan Snyoli Lyeta/Siolilieta/ Hiolilieta/Niolilieta sebagai pedoman hidup dalam sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kedamaian yang dinamis. Nilai adatis dari Kalwedo dan Snyoli Lyeta/Siolilieta/ Hiolilieta/Niolilieta bersumber dari kehidupan awal mula sejak para leluhur yang merupakan tata atau peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang sehingga selalu dipertahankan atas kesadaran hukum masyarakat.

³ *Ibid.* h. 15.

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Mandar Maju. 2000, h. 3.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo. Selasa, 17 September 2019.

⁶ *Ibid.* h. 20.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkapnya dalam Pasal-Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Untuk dapat dijerat dengan pidana selingkuh sebagaimana diatur dalam pasal ini, pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan (telah terjadi penetrasi alat kelamin). Jika hanya berciuman dan meremas payudara, keduanya tidak dapat dijatuhi pidana selingkuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada pidana selingkuh yang dapat dijatuhkan kepada pasangan yang dalam perselingkuhannya tidak melakukan hubungan badan atau zina,⁷ terdapat permasalahan dalam masyarakat adat Lolotuara adalah kasus perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Bahwa dengan terjadinya kasus perselingkuhan dimaksud maka ada sanksi denda adat dan sanksi pidana adat yang dapat dikenakan kepada laki-laki dan perempuan, sanksi pidana adat inilah belum didudukkan bentuk atau jenis sanksi pidana adat seperti apa yang mesti diterapkan yang belum didudukkan secara baik oleh lembaga adat setempat. Hukum adat dalam masyarakat adat Lolotuara jika terjadinya kasus perselingkuhan maka dilaksanakan denda adat dan sanksi pidana adat sebagai bentuk pertanggung jawaban adat oleh para pihak yang melakukan perselingkuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka,⁸ dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wujud Denda Adat Terhadap Pelaku Perselingkuhan Di Desa Lolotuara

R. Soepomo sebagai murid Cornelis Van Vollenhoven dalam mengembangkan pemikiran tentang jenis-jenis delik yakni:

1. Delik yang tergolong berat Delik ini dikatakan berat karena berhubungan dengan bagian dari dunia nyata dan dunia gaib seperti:⁹ a) Melakukan penghinaan; Penghinaan dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan terhadap kepala suku. Hal tersebut merupakan pelanggaran berat karena kepala suku merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan; b) Membocorkan rahasia masyarakat; Memberitahukan informasi penting terhadap suatu kelompok tertentu merupakan salah satu pelanggaran berat karena hal tersebut sama saja dengan membuka aib sendiri maka seringkali hukuman mati menjadi ganjarannya; c) Melakukan pembakaran; Melakukan pembakaran terhadap rumah warga

⁷ Hukum Online.Com. Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-selingkuh-tanpa-bersetubuh-1t5e935c41d3bd3/>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

⁹ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003. h. 95-96.

juga merupakan salah satu pelanggaran berat karena akibat dari perbuatan itu lahir sebuah ketidakseimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari; d) Melakukan penghinaan pribadi terhadap kepala adat; Apabila kepala adat dihina meskipun secara pribadi, hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran berat karena kepala adat adalah simbol dari masyarakat secara keseluruhan; e) Perbuatan incest yaitu: (1) Adanya hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan namun menurut hukum adat hal tersebut tidak boleh terjadi; (2) Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurut hukum adat keduanya memiliki hubungan darah yang tergolong dekat; (3) Adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta; (4) Adanya hubungan seksual antara anak dan orang tua.

2. Delik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat: a) Hamil diluar pernikahan: Terkait dengan jenis delik tersebut Lublink Weddick menjelaskan bahwa terdapat beberapa reaksi apabila delik tersebut terjadi misalnya membayar denda atau membasuh dusun. Reaksi lainnya adalah laki-laki yang bersangkutan harus menikahi perempuan tersebut apabila tidak dipenuhi maka laki-laki tersebut wajib memberi uang kepada perempuan yang bersangkutan. Hal ini berlaku baik untuk perempuan yang sebelumnya belum pernah menikah maupun untuk perempuan yang berstatus sebagai janda begitupun dengan laki-laki; b) Membawa lari anak perempuan: Membawa lari anak perempuan termasuk dalam delik yang berhubungan dengan kepentingan umum karena perilaku tersebut dapat merusak nama baik keluarga dan seringkali menimbulkan masalah besar antara kedua belah pihak seperti saling membunuh; c) Perbuatan zina: Apabila salah satu anggota masyarakat hukum adat ditemukan melakukan zina maka reaksi yang dapat terjadi adalah keluarga yang merasa dihina dapat membunuh laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut.

3. Delik adat yang umum terjadi: Delik tersebut dikatakan delik adat yang umum terjadi karena perbuatan tersebut merupakan hal yang sifatnya umum tetapi juga dilarang oleh adat sehingga ada sanksi adat yang mengatur misalnya orang yang melakukan pembunuhan wajib melakukan pembasuhan dusun. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ada didalamnya tidak terkena bencana sebagai akibat dari perbuatan salah satu anggota masyarakat hukum adat.

4. Delik adat yang menurut suku lain sebagai hal yang biasa: Proses pemenggalan kepala sebagai salah satu syarat dalam upacara masyarakat adat Nuaulu di Maluku Tengah merupakan hal yang biasa terjadi namun menurut suku lain salah satu contohnya adalah suku Bugis hal tersebut adalah suatu pelanggaran berat karena berhubungan dengan hidup dan mati seseorang.

a. Delik adat terkait dengan harta benda: Selanjutnya murid dari Van Vollenhoven yakni Soepomo menjelaskan beberapa sanksi dalam hukum adat, yaitu: a) Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian imateril; b) Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat; c) Melakukan aktivitas-aktivitas dalam bentuk selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran aib dari masyarakat setempat; d) Melakukan permintaan maaf. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku; e)

Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari Kawasan masyarakat hukum adat.¹⁰

Doktrin yang telah dijelaskan di atas menggambarkan bahwa budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta mencerminkan nilai dan norma secara menyeluruh, berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku positif dalam masyarakat adat Lolotuara. Budaya ini mempromosikan sopan santun, saling menghargai, menjaga hubungan kekerabatan, memelihara jati diri, dan menghormati orang lain. Nilai-nilai positif ini telah diterapkan sejak zaman dulu hingga sekarang. Pelanggaran terhadap norma Kalwedo dan Snyoli Lyeta akan mengakibatkan sanksi denda adat, merupakan respons dari forum Saniri sebagai konsekuensi dari tindakan pelanggaran terhadap norma masyarakat. Sanksi ini tidak melibatkan kerusakan barang, melainkan melalui forum sidang Saniri, dimana pihak yang terlibat dalam hubungan perzinahan atau perselingkuhan diminta mempertanggungjawabkan denda adat yang harus dibayar oleh laki-laki dan perempuan yang terlibat.

Pada masyarakat adat Lolotuara terdapat nilai Snyoli Lyeta atau disebut sebagai menjaga harkat dan martabat dari setiap rumah tangga yang tidak boleh diganggu atau membuat keretakan terhadap suatu rumah tangga, menjaga harkat dan martabat atau nilai dari isteri orang maupun anak gadis yang harus dilindungi sehingga terdapat larangan tidak boleh melakukan hubungan perzinahan atau perselingkuhan antara laki-laki sebagai suami atau laki-laki bujang dengan istri orang atau anak gadis orang lain.

Penyelesaian kasus perselingkuhan melalui sanksi denda adat dapat diterapkan baik untuk suami maupun istri yang telah menikah, serta untuk pasangan yang belum menikah dengan orang lain. Sanksi denda adat yang sama dapat diberlakukan kepada pelaku perselingkuhan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pelaku perselingkuhan, baik itu suami atau istri, diminta untuk bertanggung jawab dengan menikahi gadis atau istri orang yang terlibat dalam perselingkuhan atau perzinahan. Selain itu, pelaku juga harus membayar denda adat kepada istri yang diceraikan; 2) Jika pelaku tidak memenuhi permintaan untuk menikahi gadis atau istri orang lain, maka pelaku wajib membayar denda adat kepada gadis atau istri orang yang merasa dirugikan.

Bentuk dan jenis denda adat terhadap perzinahan atau perselingkuhan yang terdapat dalam Masyarakat adat Lolotuara antara lain: 1) Dua emas bulan dalam ukuran sebesar telapak tangan; 2) Satu buah Basta; 3) Hewan ternak berupa babi besar (1 ekor perempuan dan satu ekor laki-laki); 4) Sopi. Sanksi denda adat ini diharapkan sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan perselingkuhan atau perzinahan, baik itu dilakukan oleh suami atau istri yang telah menikah maupun oleh pasangan yang belum menikah. Dengan adanya pelaksanaan dari pemenuhan kewajiban adat dalam penegakan sanksi denda adat inilah diharapkan tidak terjadi lagi masalah perselingkuhan yang terjadi di Desa Lolotuara.

B. Prosedur Penyelesaian Denda Adat Terhadap Pelaku Perselingkuhan Di Desa Lolotuara

Hukum adat oleh *Cornelis Van Vollenhoven* adalah totalitas aturan yang mengatur tingkah laku positif atau perilaku baik yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum walaupun dalam keadaan tidak dikodifikasi. Perilaku positif inilah memiliki makna hukum yang diberlakukan sejak dulu sampai sekarang, sedangkan sanksi adalah adanya reaksi sebagai

¹⁰ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. h. 94

konsekuensi dari pihak tertentu terhadap suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

Keberadaan masyarakat adat Desa Lolotuara jika dikaji dalam sudut pandang ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan landasan yuridis bahwa adanya pengaturan mengenai subjek maupun hak masyarakat adat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban adat untuk menjaga dan melestarikan budaya dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang. Rumusan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang didalamnya terdapat masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang, akan tetapi pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat yaitu Masyarakat adatnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Budaya atau hukum adat Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang terbentuk dan hidup dalam masyarakat adat Lolotuara pada prinsipnya masih ada atau masih hidup serta ditaati dan dilaksanakan dalam keseharian pergaulan tata kehidupan dan selalu berkembang namun tidaklah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni bahwa telah terjadinya pelanggaran atas norma dan nilai adat dalam masyarakat maka seharusnya dilaksanakan penyelesaian melalui forum atau pengadilan adat (*simpel justice*) dalam Desa setempat maupun antara Desa yang satu dengan Desa yang lain jika terjadi perselingkuhan laki-laki atau perempuan yang berbeda tempat domisili.

Adanya pelanggaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat setempat akibat dari pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang dianut dalam budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan perzinahan atau perselingkuhan, perbuatan pelanggaran itulah harus diselesaikan menurut ketentuan adat sebagai bentuk penyelesaian adat yakni adanya denda adat dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan maupun sebaliknya dari pihak perempuan kepada suami perempuan lain.

Penyelesaian ideal dalam kasus perselingkuhan atau perzinahan melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Perempuan yang terlibat dalam perselingkuhan berkumpul dengan anggota keluarganya (Mata Rumah) dan anggota masyarakat (Soa) untuk meminta pertanggungjawaban terkait denda adat; 2) Dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya denda adat, yang biasanya berupa benda-benda adat berharga. Penentuan ini melibatkan mata rumah dan soa, dan mempertimbangkan jenis benda adat yang akan digunakan sebagai pembayaran; 3) Mata Rumah atau Soa mengajukan permintaan kepada Pemerintah Desa dan Saniri Negeri untuk mengadakan sidang Saniri. Saniri Negeri terdiri dari anggota Mata Rumah, Soa, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 4) Pemerintah Desa dan Saniri menetapkan jadwal sidang Saniri dan menghadirkan pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pelanggaran terhadap nilai dan norma Kalwedo dan Snyoli Lyeta; 5) Pihak yang merasa dirugikan (Mata Rumah dan Soa) menyampaikan tuntutan mengenai besarnya denda adat kepada pihak Mata Rumah dan Soa yang terlibat. Keputusan mengenai besarnya denda adat ini diambil dalam forum Saniri Negeri dan harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam sidang

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Mandar Maju. 2000, h. 20.

Saniri; 6) Mata rumah dan soa membayar denda adat dengan menyerahkan benda-benda adat sesuai dengan jenisnya kepada pihak Mata Rumah dan Soa yang mengajukan tuntutan. Pembayaran ini dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dalam sidang Saniri.

Mekanisme penyelesaian dan pemberian sanksi adat di Lolotuaara dapat diterima dan dilaksanakan sanksi adat oleh karena ditaati oleh masyarakat adat Lolotuaara dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Terhadap itu maka, pelaksanaan sanksi denda adat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat oleh para pihak dalam kasus perselingkuhan atau perzinahan masih tetap diberlakukan dalam masyarakat oleh karena memiliki kekuatan memaksa yang dilaksanakan oleh Saniri Negeri Lolotuaara, terhadap sanksi adat tersebut dipandang sebagai pemenuhan rasa keadilan kepada Masyarakat Adat Lolotuaara.

KESIMPULAN

Penyelesaian kasus perselingkuhan melalui sanksi pidana adat di Desa Lolotuaara dilaksanakan dengan cara permintaan pertanggungjawaban kepada laki-laki untuk menikahi gadis, jika perempuan merupakan isteri orang yang melakukan perselingkuhan maka dilaksanakan denda adat, jika tidak memenuhi permintaan untuk kawin dengan gadis maka dilaksanakan denda adat, jika merupakan istri orang maka wajib melakukan pemenuhan kewajiban adat yakni denda adat kepada gadis dan isteri maupun suaminya orang yang telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. Mekanisme penyelesaian dan pemberian sanksi adat di Lolotuaara dapat diterima dan dilaksanakan sanksi adat oleh karena ditaati oleh masyarakat adat Lolotuaara dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Terhadap itu maka, pelaksanaan sanksi denda adat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat oleh para pihak dalam kasus perselingkuhan atau perzinahan masih tetap diberlakukan dalam masyarakat oleh karena memiliki kekuatan memaksa yang dilaksanakan oleh Saniri Negeri Lolotuaara, terhadap sanksi adat tersebut dipandang sebagai pemenuhan rasa keadilan kepada Masyarakat Adat Lolotuaara.

REFERENSI

Buku

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.

R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Mandar Maju. 2000.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo

Hukum Online.Com. Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-selingkuh-tanpa-bersetubuh-1t5e935c41d3bd3/>.